



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Azhari als Azhar bin Saiful Fatha;**
2. Tempat Lahir : Simpang Teritit;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 29 Desember 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer pada kantor BPKKA Kab. Bener Meriah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2018. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 45/Pid.B/2018/PN Str tanggal 07 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2018/PN Str tanggal 07 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZHARI Als AZHAR Bin SAIFUL FATHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AZHARI Als AZHAR Bin SAIFUL FATHA** dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 19 Februari 2015 An. Sukanto;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Januari 2015 An. Leni Julianti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 20 Januari 2015 An. Tukiman;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2016 An. Basri dan Azhari;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa BASYERLI Als BASRI Bin ISMAIL BERAHI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **AZHARI Als AZHAR Bin SAIPUL FATHA** baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan saksi **BASYERLI Als BASRI Bin ISMAIL BERAHI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi, namun pada tahun 2015 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kp. Simpang Rahmat, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong berwenang mengadili, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang melakukan, menyuruh***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **menaklaimahapalsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar bulan Januari tahun 2015 terdakwa mendapat informasi dari saksi BASYERLI untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai pegawai honorer di Pemda Bener Meriah dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi dan setiap dari orang yang bersedia masuk sebagai pegawai honorer tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan, hingga akhirnya terdakwa tertarik dan bersedia.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi, namun pada tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wib saksi DESI KRISTIANA Binti SUKANTO menerima informasi dari terdakwa bahwa terdakwa dapat memasukan saksi DESI untuk bekerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAG) Kab. Bener Meriah dengan syarat tambahan yakni memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai biaya administrasi yang akan dibayarkan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Bener Meriah dan setelah pembayaran uang Rp. 10.000.000,- diserahkan kepada terdakwa, dalam waktu 1 (satu) minggu saksi DESI sudah dapat bekerja dengan mendapatkan SK (Surat Perjanjian Kerja) sekira 3 (bulan) kemudian.
- Bahwa selanjutnya saksi DESI memberitahukan perihal maksud terdakwa tersebut kepada saksi MARSIAH (Ibu saksi DESI) dengan mengatakan “**Mak (saksi Marsiah) ada lowongan kerja di PEMDA Bener Meriah, hanya dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa**”.
- Selanjutnya sekitar bulan Februari 2015 terdakwa menghubungi saksi DESI agar dipercepat pembayaran uang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 19 Februari 2015 terdakwa datang kerumah saksi DESI meminta uang tersebut kepada saksi DESI dan saksi MARSIAH.
- Bahwa selanjutnya saksi DESI dan saksi MARSIAH yang menjadi yakin dan terpedaya dengan rangkaian ucapan terdakwa yang mendesak saksi DESI dan saksi MARSIAH agar mempercepat pembayaran uang tersebut, akhirnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dengan tanda terima kuitansi tertanggal 19 Februari 2015.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi DESI memberikan uang tersebut, hingga saat ini saksi DESI tidak pernah dipekerjakan oleh terdakwa pada kantor DISPERINDAG Kab. Bener Meriah dan diketahui kemudian bahwa kantor DISPERINDAG Kab. Bener Meriah tidak pernah ada membuka lowongan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. BSKRah pada kategori 2015 serta tidak dikenakan biaya administrasi.

- Bahwa selain saksi DESI yang dijanjikan oleh terdakwa, yakni sekitar tanggal 10 Januari 2015 saksi LENI JULIANTI Binti SUKIMAN juga mendapat informasi dari terdakwa bahwa saksi LENI dapat dimasukan untuk bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Pertanian Kab. Bener Meriah dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada terdakwa.
- Kemudian saksi LENI yang tertarik dan terpedaya atas rangkaian ucapan terdakwa akhirnya bersedia dan kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dengan dibuat tanda terima kuitansi tertanggal 10 Januari 2015, namun hingga saat ini saksi LENI tidak pernah bekerja ataupun menerima SK pengangkatan pada Dinas Pertanian Kab. Bener Meriah dan diketahui kemudian bahwa Dinas Pertanian Kab. Bener Meriah tidak pernah ada memungut biaya administrasi untuk pengangkatan pegawai honorer.
- Bahwa juga sekitar tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kp. Simpang Rahmat, Kec. Gajah Putih saksi WINDA RAMADANA Binti TUKIMAN juga mendapat informasi dari terdakwa bahwa saksi WINDA dapat dimasukan untuk bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Kependudukan Kab. Bener Meriah dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa untuk biaya administrasi.
- Kemudian saksi WINDA yang tertarik dan terpedaya atas rangkaian ucapan terdakwa akhirnya bersedia dan kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dengan dibuat tanda terima kuitansi tertanggal 20 Januari 2015, namun hingga saat ini saksi WINDA tidak pernah bekerja ataupun menerima SK pengangkatan pada Dinas Kependudukan Kab. Bener Meriah dan diketahui kemudian bahwa Dinas Pertanian Kab. Bener Meriah tidak pernah ada memungut biaya administrasi untuk pengangkatan pegawai honorer.
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi, namun pada tahun 2017 saksi LENI, saksi WINDA dan saksi DESI menjumpai terdakwa dirumahnya di Kp. Lut Kucak, Kec Wih Pesam untuk meminta kejelasan SK pengangkatan, yang mana saat itu terdakwa sedang bersama saksi BASYERLI, namun terdakwa dan saksi BASYERLI kemudian berkata kepada para saksi agar menunggu, namun sampai saat ini tidak juga ada SK pengangkatan yang diterima oleh para saksi hingga akhirnya kemudian para saksi merasa curiga dan melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak kepolisian sektor Timang Gajah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DESI telah mengalami kerugian materi sebesar Rp. 10.000.000,-, saksi LENI sebesar Rp. 15.000.000,- dan saksi WINDA sebesar Rp. 10.000.000,-.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 37.800/Pidana/2018/PTK-1 KUHPPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AZHARI Als AZHAR Bin SAIPUL FATHA** baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan saksi **BASYERLI Als BASRI Bin ISMAIL BERAHI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi, namun pada tahun 2015 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kp. Simpang Rahmat, Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong berwenang mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar bulan Januari tahun 2015 terdakwa mendapat informasi dari saksi BASYERLI untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai pegawai honorer di Pemda Bener Meriah dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi dan setiap dari orang yang bersedia masuk sebagai pegawai honorer tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan, hingga akhirnya terdakwa tertarik dan bersedia.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi, namun pada tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wib saksi DESI KRISTIANA Binti SUKANTO menerima informasi dari terdakwa bahwa terdakwa dapat memasukan saksi DESI untuk bekerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAG) Kab. Bener Meriah dengan syarat tambahan yakni memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai biaya administrasi yang akan dibayarkan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Bener Meriah dan setelah pembayaran uang Rp. 10.000.000,- diserahkan kepada terdakwa, dalam waktu 1 (satu) minggu saksi DESI sudah dapat bekerja dengan mendapatkan SK (Surat Perjanjian Kerja) sekira 3 (bulan) kemudian.
- Bahwa selanjutnya saksi DESI memberitahukan perihal maksud terdakwa tersebut kepada saksi MARSIAH (Ibu saksi DESI) dengan mengatakan “**Mak (saksi Marsiah) ada lowongan kerja di PEMDA Bener Meriah, hanya dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa**”.
- Selanjutnya sekitar bulan Februari 2015 terdakwa menghubungi saksi DESI agar dipercepat pembayaran uang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut, hingga

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. DESKAMINGUNGOIS

- Bahwa selanjutnya saksi DESI dan saksi MARSIAH yang menjadi yakin dan terpedaya dengan rangkaian ucapan terdakwa yang mendesak saksi DESI dan saksi MARSIAH agar mempercepat pembayaran uang tersebut, akhirnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dengan tanda terima kuitansi tertanggal 19 Februari 2015.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi DESI memberikan uang tersebut, hingga saat ini saksi DESI tidak pernah dipekerjakan oleh terdakwa pada kantor DISPERINDAG Kab. Bener Meriah dan diketahui kemudian bahwa kantor DISPERINDAG Kab. Bener Meriah tidak pernah ada membuka lowongan kerja ataupun menerima tenaga kerja melalui terdakwa ataupun saksi BASYERLI pada tahun 2015 serta tidak dikenakan biaya adminitrasi.
- Bahwa selain saksi DESI yang dijanjikan oleh terdakwa, yakni sekitar tanggal 10 Januari 2015 saksi LENI JULIANTI Binti SUKIMAN juga mendapat informasi dari terdakwa bahwa saksi LENI dapat dimasukan untuk bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Pertanian Kab. Bener Meriah dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada terdakwa.
- Kemudian saksi LENI yang tertarik dan terpedaya atas rangkaian ucapan terdakwa akhirnya bersedia dan kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dengan dibuat tanda terima kuitansi tertanggal 10 Januari 2015, namun hingga saat ini saksi LENI tidak pernah bekerja ataupun menerima SK pengangkatan pada Dinas Pertanian Kab. Bener Meriah dan diketahui kemudian bahwa Dinas Pertanian Kab. Bener Meriah tidak pernah ada memungut biaya administrasi untuk pengangkatan pegawai honorer.
- Bahwa juga sekitar tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kp. Simpang Rahmat, Kec. Gajah Putih saksi WINDA RAMADANA Binti TUKIMAN juga mendapat informasi dari terdakwa bahwa saksi WINDA dapat dimasukan untuk bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Kependudukan Kab. Bener Meriah dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa untuk biaya administrasi.
- Kemudian saksi WINDA yang tertarik dan terpedaya atas rangkaian ucapan terdakwa akhirnya bersedia dan kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dengan dibuat tanda terima kuitansi tertanggal 20 Januari 2015, namun hingga saat ini saksi WINDA tidak pernah bekerja ataupun menerima SK pengangkatan pada Dinas Kependudukan Kab. Bener Meriah dan diketahui kemudian bahwa Dinas Pertanian Kab. Bener Meriah tidak pernah ada memungut biaya administrasi untuk pengangkatan pegawai honorer.
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi, namun pada tahun 2017 saksi LENI, saksi WINDA dan saksi DESI menjumpai terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengangkatan yang dimana saat itu terdakwa sedang bersama saksi

BASYERLI, namun terdakwa dan saksi BASYERLI kemudian berkata kepada para saksi agar menunggu, namun sampai saat ini tidak juga ada SK pengangkatan yang diterima oleh para saksi hingga akhirnya kemudian para saksi merasa curiga dan melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak kepolisian sektor Timang Gajah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi DESI, LENI dan WINDA telah meminta kepada terdakwa dan saksi BASYERLI agar uang dikembalikan namun terdakwa dan saksi BASYERLI mengatakan uangnya tidak ada, hingga kemudian saksi DESI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 10.000.000,-, saksi LENI sebesar Rp. 15.000.000,- dan saksi WINDA sebesar Rp. 10.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Desi Kristiana binti Sukanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi dan mengaku sebagai pegawai pada Kantor BPKKA Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan ia dapat memasukan Saksi untuk bekerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAG) Kabupaten Bener Meriah sebagai honorer dengan syarat tambahan yakni memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- sebagai biaya administrasi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi langsung dapat masuk kerja dalam waktu 1 (satu) minggu setelah Saksi membayar uang administrasi, dan sekitar 3 (bulan) kemudian langsung mendapat SK;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan infomasi yang disampaikan Terdakwa tersebut kepada Saksi Marsiah (Ibu Saksi), dan ibu Saksipun menyambutnya;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2015 Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telpon agar dipercepat pembayaran uang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 19 Februari 2015 terdakwa datang kerumah saksi meminta uang tersebut kepada saksi dan saksi MARSIAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada terdakwa dengan pengangkatan ucapan terdakwa yang mendesak saksi dan saksi MARSIAH agar mempercepat pembayaran uang tersebut, akhirnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dengan tanda terima kuitansi tertanggal 19 Februari 2015.
- Bahwa setelah saksi memberikan uang tersebut, saksi ada menanyakan kepada terdakwa kapan mulai bisa bekerja, namun saksi mendapat jawaban dari terdakwa agar menunggu.
 - Bahwa saksi tetap mendapat jawaban dari terdakwa agar tetap menunggu, hingga sekitar 6-7 bulan kemudian saksi yang tetap juga tidak dapat mulai bekerja pada kantor DISPERINDAG, kemudian oleh terdakwa dipertemukan dengan saksi BASYERLI yang kemudian terdakwa bersama dengan saksi BASYERLI mengatakan kepada saksi bahwa berkas persyaratan dokumen saksi sudah dimasukkan pada kantor DISPERINDAG Kabupaten Bener Meriah dan agar saksi tetap sabar menunggu.
 - Bahwa hingga saat ini tidak juga saksi dapat masuk kerja pada kantor DISPERINDAG Kabupaten Bener Meriah dengan sebuah SK, kemudian pada tahun 2017 saksi bersama dengan saksi LENI dan saksi WINDA menjumpai Terdakwa dirumahnya di Kampung Lut Kucak, Kec Wih Pesam untuk meminta kejelasan SK pengangkatan, yang mana saat itu terdakwa sedang bersama saksi BASYERLI, namun terdakwa dan saksi BASYERLI kemudian berkata kepada para saksi agar menunggu, namun sampai saat ini tidak juga ada SK pengangkatan yang diterima oleh para saksi hingga akhirnya kemudian para saksi merasa curiga dan melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak kepolisian sektor Timang Gajah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Leni Julianti binti Sukiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 10 Januari 2015, Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setiba di rumah dan bertemu dengan Saksi dan keluarga, Terdakwa memberitahukan bahwasanya ia dapat memasukkan Saksi untuk bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah),- kepada terdakwa sebagai syarat administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- kepada terdakwa yang diserahkan bersama dengan saksi KASRUN (Paman saksi) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), -Saksi serahkan kepada terdakwa dengan dibuat tanda terima kuitansi tertanggal 10 Januari 2015;

- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah bekerja ataupun menerima SK pengangkatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa dan mempertanyakan pekerjaan yang dijanjikan, namun terdakwa mengatakan berkas Saksi sudah dimasukkan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah untuk selanjutnya menunggu dikeluarkan SK.
- Bahwa kemudian saksi yang menjadi percaya akan perkataan Terdakwa dan tetap menunggu hingga akhirnya saksi dipertemukan oleh Terdakwa dengan saksi BASYERLI, dan mendapat jawaban dari terdakwa bersama dengan saksi BASYERLI agar tetap menunggu karena memang berkas sudah dimasukkan pada Dinas Pertanian dan menunggu SK dikeluarkan.
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak juga dapat masuk kerja pada kantor Dinas PERTANIAN Kabupaten Bener Meriah dengan sebuah SK;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi bersama dengan saksi Winda dan saksi Desi menjumpai terdakwa dirumahnya di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam untuk meminta kejelasan SK pengangkatan, yang mana saat itu terdakwa sedang bersama saksi BASYERLI, namun terdakwa dan saksi BASYERLI berkata kepada para saksi agar menunggu, namun sampai saat ini tidak juga ada SK pengangkatan yang diterima oleh para saksi hingga akhirnya kemudian para saksi merasa curiga dan melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak kepolisian sektor Timang Gajah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Winda Ramadana binti Tukiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang dan menjumpai Saksi di rumah orang tua Saksi yang terletak di Kampung Simpang Rahmat, Kecamatan Gajah Putih;
- Bahwa setelah berjumpa, Terdakwa memberitahukan bahwasanya ia bisa memasukkan Saksi untuk bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- kepada terdakwa untuk biaya administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- kepada terdakwa dengan dibuat tanda terima kuitansi tertanggal 20 Januari 2015;

- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah bekerja ataupun menerima SK pengangkatan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah dan diketahui kemudian bahwa Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah tidak pernah ada memungut biaya administrasi untuk pengangkatan pegawai honorer.
 - Bahwa saksi mendengar perkataan dari terdakwa dan saksi BASYERLI bahwa berkas dokumen persyaratan masuk kerja telah diserahkan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah, sehingga akhirnya saksi mempercayai perkataan terdakwa dan saksi BASYERLI dan akhirnya tetap menunggu berita dari terdakwa.
 - Bahwa sekitar tahun 2017 saksi bersama dengan saksi LENI dan saksi DESI menjumpai terdakwa dirumahnya di Kampung Lut Kucak, Kec Wih Pesam untuk meminta kejelasan SK pengangkatan, yang mana saat itu terdakwa sedang bersama saksi BASYERLI, namun terdakwa dan saksi BASYERLI berkata kepada para saksi agar menunggu, namun sampai saat ini tidak juga ada SK pengangkatan yang diterima oleh para saksi hingga akhirnya kemudian para saksi merasa curiga dan melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak kepolisian sektor Timang Gajah;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya
4. Saksi **Sukanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada suatu hari di tahun 2015 sekitar pukul 14.00 Wib saksi mendapat informasi dari anak Saksi, yaitu saksi DESI KRISTIANA bahwa terdakwa yang mengaku sebagai pegawai pada Kantor BPKKA Kabupaten Bener Meriah dapat memasukan saksi DESI untuk bekerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAG) Kabupaten Bener Meriah sebagai honorer dengan syarat tambahan yakni memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- sebagai biaya administrasi;
 - Bahwa Terdakwa juga memberitahukan setelah pembayaran uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- diserahkan kepada terdakwa, dalam waktu 1 (satu) minggu saksi DESI sudah dapat bekerja dengan mendapatkan SK (Surat Perjanjian Kerja) sekira 3 (bulan) kemudian;
 - Bahwa sekitar bulan Februari 2015 saksi DESI dihubungi melalui telpon agar dipercepat pembayaran uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap keterangan saksi DESI meminta uang tersebut kepada saksi DESI dan saksi MARSIAH.

- Bahwa saksi DESI dan saksi MARSIAH telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- kepada terdakwa dengan tanda terima kuitansi tertanggal 19 Februari 2015.
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini setelah saksi DESI memberikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi DESI tetap juga tidak dapat mulai bekerja pada kantor DISPERINDAG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi **Marsiah binti Jumiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari di tahun 2015 sekitar pukul 14.00 Wib saksi mendapat informasi dari saksi DESI KRISTIANA Binti SUKANTO bahwa terdakwa yang mengaku sebagai pegawai pada Kantor BPKKA Kabupaten Bener Meriah dapat memasukan saksi DESI untuk bekerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAG) Kabupaten Bener Meriah sebagai honorer dengan syarat tambahan yakni memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- sebagai biaya administrasi;
- Bahwa Terdakwa memeritahukan setelah pembayaran uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- diserahkan kepada terdakwa, dalam waktu 1 (satu) minggu saksi DESI sudah dapat bekerja, dengan mendapatkan SK (Surat Perjanjian Kerja) sekitar 3 (bulan) kemudian.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2015 saksi DESI dihubungi oleh terdakwa melalui telpon agar mempercepat pembayaran uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 19 Februari 2015 terdakwa datang kerumah saksi DESI meminta uang tersebut kepada saksi DESI dan saksi MARSIAH.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi DESI telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- kepada terdakwa dengan tanda terima kuitansi tertanggal 19 Februari 2015.
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini setelah saksi DESI memberikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi DESI tetap juga tidak dapat mulai bekerja pada kantor DISPERINDAG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;;

6. Saksi **Tukiman bin Sarijo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WINDA dapat dimasukan untuk bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- kepada terdakwa untuk biaya administrasi.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi WINDA ymerasa tertarik dan akhirnya bersedia dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- kepada terdakwa dengan dibuat tanda terima kuitansi tertanggal 20 Januari 2015;
- Bahwa hingga saat ini saksi WINDA tidak pernah bekerja ataupun menerima SK pengangkatan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah dan diketahui kemudian bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah tidak pernah ada memungut biaya administrasi untuk pengangkatan pegawai honorer.
- Bahwa hingga saat ini saksi mengetahui bahwa saksi WINDA tidak pernah bekerja Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Kasrun bin Bonimen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015 saksi mendengar saksi LENI dapat dimasukan untuk bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah oleh Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah),- kepada terdakwa sebagai syarat adminisistrasi;
- Bahwa saksi LENI merasa tertarik dan akhirnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- kepada terdakwa yang diserahkan saat itu oleh saksi bersama dengan saksi LENI) dan saksi juga mengetahui kemudian sisa uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),- diserahkan kepada terdakwa dengan dibuat tanda terima kuitansi tertanggal 10 Januari 2015;
- Bahwa hingga saat ini saksi LENI tidak pernah bekerja ataupun menerima SK pengangkatan pada Dinas Pertanian Kab. Bener Meriah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya

8. Saksi **Eli Heriani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah bekerja pada Dinas DISPERINDAG Kabupaten Bener



Direkt Meriah sejak tahun 2006 hingga saat ini dengan jabatan terakhir sebagai **ia**
putusan. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;

- Bahwa pada kantor Dinas DISPERINDAG Kabupaten Bener Meriah tidak pernah ada penerimaan atau pengadaan untuk tenaga honorer pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal terdakwa maupun saksi BASYERLI;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima atau mengetahui terdapat berkas penerimaan tenaga honorer atas nama saksi DESI KRISTIANA pada tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa setiap adanya pengadaan atau penerimaan tenaga honorer pada Dinas DISPERINDAG Kabupaten Bener Meriah tidak pernah dipungut biaya untuk apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya

9. Saksi **Fidian Ernawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah bekerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah sejak tahun 2012;
- Bahwa pada kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah tidak pernah ada penerimaan atau pengadaan untuk tenaga honorer pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal terdakwa maupun saksi BASYERLI;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima atau mengetahui terdapat berkas penerimaan tenaga honorer atas nama saksi LENI JULIANTI pada tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa setiap adanya pengadaan atau penerimaan tenaga honorer pada Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah tidak pernah dipungut biaya untuk apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **Muhammad Isa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah bekerja pada Dinas BKPP Kabupaten Bener Meriah sejak tahun 2016;
- Bahwa untuk setiap pengadaan tenaga honorer pada SKPD lingkup Kabupaten Bener Meriah harus diajukan pada Dinas BKPP Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal terdakwa maupun saksi BASYERLI pada lingkup Dinas BKPP Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setiap adanya pengadaan atau penerimaan tenaga honorer pada



Direkt SKPD lingkup Kabupaten Bener Meriah tidak pernah dipungut biaya untuk **ia**
putusan. apapun dan SK tetap dikeluarkan oleh BUPATI bukan Kepala SKPD
terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada
pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **Basyerli Als Basri bin Ismail Berahi**, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berprofesi sebagai wiraswata dan bukan sebagai PNS pada
lingkup Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi telah memberi informasi kepada terdakwa untuk mencari
saudara dari terdakwa yang mau bekerja sebagai tenaga honorer pada
lingkup SKPD Kabupaten Bener Meriah dengan memberikan uang
administrasi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- dan dapat
dikeluarkan SK setelah 3 Bulan Bekerja;
 - Bahwa kemudian sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Februari
tahun 2015 saksi telah mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga
puluh juta rupiah),- dari terdakwa dengan perincian Rp. 10.000.000
(sepuluh juta rupiah),- dari saksi DESI yang dijanjikan akan dimasukkan
pada Dinas DISPERIDAG Kabupaten Bener Meriah, Rp. 10.000.000
(sepuluh juta rupiah),- dari saksi LENI untuk bekerja pada Dinas Pertanian
Kabupaten Bener Meriah dan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- dari
saksi WINDA yang akan dimasukkan pada Dinas Kependudukan
Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pernah bertemu dengan saksi
WINDA, saksi LENI dan saksi DESI di dekat Masjid di Kantor Bupati
Kabupaten Bener Meriah dan mengatakan agar saksi LENI, WINDA dan
DESI bersabar menunggu SK, dengan alasan berkas telah dimasukan
pada Dinas Terkait padahal Saksi maupun Terdakwa tidak pernah
memasukkan berkas tersebut pada SKPD terkait;
 - Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi, namun pada tahun
2017 saksi DESI bersama dengan saksi LENI dan saksi WINDA ada
menjumpai saksi yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa di
Kampung Lut Kucak, Kec Wih Pesam untuk meminta kejelasan SK
pengangkatan, kemudian saksi bersama dengan terdakwa mengatakan
agar tetap menunggu;
 - Bahwa saksi tidak dapat memasukkan saksi LENI, WINDA maupun DESI
pada SKPD terkait, saksi hanya menyerahkan berkas tersebut kepada sdr.
MARIANTO (Almarhum) dan dari sdr. Mariantto (Almarhum) saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi LENI, WINDA dan DESI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi BASYERLI sejak tahun 2013;
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2015 terdakwa menerima informasi dari saksi BASYERLI untuk mencari saudara dari terdakwa yang mau bekerja sebagai tenaga honorer pada lingkup SKPD Kabupaten Bener Meriah dengan memberikan uang administrasi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- dan dapat dikeluarkan SK setelah 3 Bulan Bekerja;
- Bahwa terdakwa tertarik dan bersedia dengan tawaran dari saksi tersebut, kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi, namun pada tahun 2015 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dengan mengaku sebagai pegawai pada Kantor BPKKA Kabupaten Bener Meriah memberikan informasi kepada saksi DESI KRISTIANA Binti SUKANTO bahwa terdakwa dapat memasukan saksi DESI untuk bekerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAG) Kabupaten Bener Meriah sebagai honorer dengan syarat tambahan yakni memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- sebagai biaya administrasi untuk masuk pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Bener Meriah dan setelah pembayaran uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- diserahkan kepada terdakwa, dalam waktu 1 (satu) minggu saksi DESI sudah dapat bekerja dengan mendapatkan SK (Surat Perjanjian Kerja) sekira 3 (bulan) kemudian.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2015 terdakwa menghubungi saksi DESI melalui telpon agar mempercepat pembayaran uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 19 Februari 2015 terdakwa datang ke rumah saksi DESI meminta uang tersebut kepada saksi DESI beserta saksi MARSIAH dan akhirnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- kepada terdakwa dengan tanda terima kuitansi tertanggal 19 Februari 2015.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa uang beserta berkas persyaratan ijazah, KTP, dll untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Basyerli.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi DESI menanyakan tentang pekerjaan dimaksud, namun terdakwa meminta Saksi Desi agar tetap menunggu.
- Bahwa sekitar 6-7 bulan kemudian terdakwa mempertemukan saksi DESI dengan saksi BASYERLI yang kemudian terdakwa bersama dengan saksi BASYERLI mengatakan kepada saksi DESI bahwa berkas persyaratan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI dan agar saksi DESI tetap sabar menunggu.

- Bahwa selain saksi DESI juga sekitar tanggal 10 Januari 2015 terdakwa juga memberi informasi kepada saksi LENI di rumah orang tua saksi LENI di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, bahwa saksi LENI dapat dimasukan untuk bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah dengan SK dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah),- kepada terdakwa juga dokumen persyaratan yakni ijazah, KTP, dll.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- dari saksi LENI yang diserahkan bersama dengan saksi KASRUN (Paman saksi LENI) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),- diserahkan kepada terdakwa melalui saksi LENI dan dengan dibuat tanda terima kuitansi tertanggal 10 Januari 2015 beserta dengan dokumen persyaratan.
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi LENI dan menanyakan perihal kapan mulai bekerja, namun terdakwa dengan mengarang cerita dan alasan mengatakan bahwa berkas sudah dimasukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah untuk selanjutnya menunggu dikeluarkan SK.
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi LENI dipertemukan oleh terdakwa dengan saksi BASYERLI, dan mendapat jawaban dari terdakwa bersama dengan saksi BASYERLI agar tetap menunggu karna memang berkas sudah dimasukkan pada Dinas Pertanian dan menunggu SK dikeluarkan.
- Bahwa sekitar tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Kampung Simpang Rahmat, Kecamatan Gajah Putih, terdakwa juga memberi informasi kepada saksi WINDA RAMADANA Binti TUKIMAN bahwa saksi WINDA dapat dimasukan untuk bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah dengan mendapatkan SK dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- kepada terdakwa untuk biaya administrasi.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi WINDA merasa tertarik dan akhirnya bersedia lalu memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),- kepada terdakwa dengan dibuat tanda terima kuitansi tertanggal 20 Januari 2015 beserta berkas persyaratan yakni ijazah, KTP dan lain-lain;
- Bahwa beberapa minggu kemudian terdakwa menerima telpon dari saksi WINDA menanyakan pekerjaan dimaksud, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi WINDA bahwa berkas dokumen telah dimasukkan pada Dinas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemahkamahagung.go.id menjadi percaya.

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi, namun pada tahun 2017 ada saksi WINDA bersama dengan saksi LENI dan saksi DESI menjumpai terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam untuk meminta kejelasan SK pengangkatan, yang mana saat itu terdakwa sedang bersama saksi BASYERLI, kemudian terdakwa dan saksi BASYERLI berkata kepada para saksi agar menunggu.
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),- dan uang tanda terimakasih dari saksi BASYERLI sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),-;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak dapat memasukkan ketiga saksi pada SKPD di Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 19 Februari 2015 An. Sukanto;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Januari 2015 An. Leni Julianti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 20 Januari 2015 An. Tukiman;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2016 An. Basri dan Azhari, yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Januari 2015 saksi Basyerli meminta Terdakwa untuk mencari saudara dari terdakwa yang mau bekerja sebagai tenaga honorer pada lingkup SKPD Kabupaten Bener Meriah dengan memberikan uang administrasi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Basyerli mengatakan nanti orang tersebut akan dikeluarkan SK setelah 3 Bulan Bekerja;
- Bahwa setelah menyetujui ajakan Saksi Basyerli, lalu Terdakwa pada tahun 2015 dan dalam waktu yang berbeda Terdakwa dengan mengaku sebagai pegawai pada Kantor BPKKA Kabupaten Bener Meriah mendatangi rumah Para Saksi Korban Desi Kristiana binti Sukanto, Leni Julianti binti Sukiman dan saksi Winda Ramadana binti Tukiman dan menawarkan kepada Para Saksi untuk dimasukkan bekerja sebagai tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada Para Saksi Korban dengan posisi: Saksi Desi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAG), Saksi Leni pada Dinas Pertanian, dan Saksi Winda pada



Direktur Dinas Kependudukan;

ia

Putusan Bahwa dalam menawarkan pekerjaan tersebut, Terdakwa meminta syarat tambahan berupa uang dari Saksi Desi dan Saksi Winda masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan dari Saksi Leni sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa atas permintaan Terdakwa dengan alasan untuk mengurus masuk menjadi tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan tiga bulan kemudian akan mendapatkan SK pengangkatan, pada bulan Januari hingga Pebruari 2015 para saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian total: saksi Desi sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi Lebi Rp. Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan saksi Winda sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam kwitansi yang menjadi barang bukti perkara ini;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Para Saksi Korban telah diserahkan kepada Saksi Basyerli, dan Terdakwa serta Saksi Basyerli mendapatkan manfaat dengan menggunakan uang tersebut untuk keperluannya;
- Bahwa hingga saat ini para saksi korban tidak pernah masuk dan bekerja sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan uang para saksi korban juga belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi Basyerli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Basyerli bukan merupakan orang yang berwenang untuk merekrut pegawai atau honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak;
2. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Ad.1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak;

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku. Dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada bulan Januari hingga Pebruari 2015 Terdakwa telah meminta uang dari saksi korban Desi dan Winda masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dari Saksi Korban Leni sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan uang tersebut telah diserahkan oleh para saksi korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, para saksi korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan untuk mengurus para saksi korban menjadi tenaga honorer yang tiga bulan kemudian akan dikeluarkan SK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan Terdakwa bukanlah orang yang berwenang meminta uang untuk pengurusan hal yang semacam itu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut jelas terlihat maksud Terdakwa adalah untuk menggerakkan orang lain agar berbuat sesuatu untuk dirinya, dan akhirnya Terdakwa benar-benar telah memperoleh apa yang ia kehendaki, dan atas perbuatannya tersebut ia telah mendapatkan sejumlah uang, dan uang tersebut dapat memberikan suatu manfaat yang berguna bagi diri Terdakwa sehingga dapatlah disimpulkan Terdakwa mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan ini maka kehendak untuk menguntungkan diri sendiri adalah bertentangan dengan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Unsur kedua ini bersifat alternatif sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen terbukti maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadukan kepada para saksi korban bahwa ia dapat mengurus para saksi korban untuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan tiga bulan kemudian akan dikeluarkan SK, namun pada kenyataannya Terdakwa hanyalah seorang tenaga honorer dan bukan orang yang berwenang mengambil kebijakan dalam penerimaan tenaga honorer sebagaimana yang dijanjikan tersebut, selain itu hingga saat ini para saksi korban juga tidak pernah masuk menjadi tenaga honorer sebagaimana dijanjikan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari para saksi korban;

Menimbang, bahwa sudah menjadi rahasia umum untuk masuk dan bekerja di instansi pemerintahan harus melalui seleksi yang diadakan oleh panitia khusus, dan Terdakwa yang hanya sebagai honorer tidak dapat mengadakan penerimaan tersendiri atau secara sembunyi-sembunyi, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan-keadaan ataupun janji-janji Terdakwa kepada para saksi korban tersebut merupakan rekayasa dari Terdakwa dan perkataan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai rangkaian kebohongan. Karenanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah termasuk salah satu komponen dari unsur ini. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang/membuat utang/menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada bulan Januari hingga Pebruari 2015 Terdakwa telah meminta uang dari saksi korban Desi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi korban Winda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi korban Leni sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan uang tersebut telah diserahkan oleh para saksi korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam setiap pemberian uang oleh para saksi korban kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa selalu memintanya untuk alasan-alasan tertentu yang pada pokoknya adalah untuk mengurus agar para saksi korban menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah kabupaten bener meriah, dan tiga bulan kemudian akan dikeluarkan SK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, hal tersebut dilakukan oleh para saksi korban karena ia merasa yakin dan percaya atas tindak tanduk Terdakwa sehingga dapatlah disimpulkan apa yang dilakukan oleh para saksi korban karena ia merasa yakin apa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah suatu keadaan yang sebenarnya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata unsur-unsur pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah ketentuan yang mengatur tentang status pelaku dalam suatu tindak pidana yang dapat berupa:

1. Sebagai orang yang melakukan
2. Sebagai orang yang menyuruh melakukan
3. sebagai orang yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang melakukan maka disyaratkan perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dan untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan, maka disyaratkan orang yang disuruh melakukan tersebut haruslah sebagai alat atau instrumen delik sehingga yang orang disuruh melakukan tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana, sedangkan untuk menyatakan seorang sebagai turut serta melakukan disyaratkan si pelaku setidaknya melakukan salah satu unsur dari delik yang didakwakan dan perbuatannya sudah tergolong perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur pasal 378 KUHPidana di atas jelas terlihat seluruh unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karenanya status Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang melakukan;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 19 Februari 2015 An. Sukanto, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Januari 2015 An. Leni Julianti, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 20 Januari 2015 An. Tukiman, dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2016 An. Basri dan Azhari. Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Basyerli, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. BASYERLI Als BASRI Bin ISMAIL BERAHI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Akibat perbuatan terdakwa para saksi korban mengalami kesusahan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dimuka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 378 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Azhari als Azhar bin Saiful Fatha** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menetapkan gugatan sebagai:

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 19 Februari 2015 An. Sukanto;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Januari 2015 An. Leni Julianti;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 20 Januari 2015 An. Tukiman;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2016 An. Basri dan Azhari;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. BASYERLI Als BASRI Bin ISMAIL BERAHI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Jumat** tanggal **20 Juli 2018** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Purwaningsih, S.H.**, dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Hamidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Widi Utomo, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Purwaningsih, S.H.,

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.